

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA PADA DESA SEI MERAH KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG

Jonner Pangaribuan¹, Josua Sirait²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas
Email: jonnerpangaribuan62@gmail.com¹, josuajsirait01@gmail.com²

ABSTRACT

This study aimed to determine the financial performance of the village government in Sei Merah Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency, in 2018-2022. The population in this study are the elements in the Village Revenue and Expenditure Budget Realization Report (APBDes) in Sei Merah Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency. The sample in this study is a saturated sample using elements of the Village Revenue and Expenditure Budget Realization Report (APBDes) in Sei Merah Village for five years, namely 2018-2022. The analysis technique in this study is to use quantitative descriptive using financial ratios, namely the independence ratio, effectiveness and efficiency ratio, harmony ratio, and growth ratio. The results showed that the financial performance of the government of Sei Merah Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency in 2018-2022 based on the independence ratio was categorized as very low, the effectiveness ratio was classified as very effective, the efficiency ratio was categorized as inefficient, the harmony ratio was still very much dominated by routine spending rather than development spending and the growth ratio is classified as medium growth. Overall, the financial performance of the Sei Merah village government in 2018-2022 is deficient. Although the village government has succeeded in realizing the village's original income very effectively and the growth of the village's original income is quite good, the Sei Merah village government is still very low in independence, the use of funds is inefficient, the allocation of routine expenditure is very high, and the development expenditure is low.

Keywords: Village Financial Ratios, Independence, Effectiveness and Efficiency, Harmony, and Growth

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan sektor publik tidak dapat lepas dari campur tangan pemerintah. Hal ini dikarenakan Pemerintah adalah instansi publik yang memiliki kekuatan paling dominan dalam suatu negara. Pertumbuhan sektor publik ini terjadi sebagai hasil dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi daerah memaksimalkan peran masyarakat daerah untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mengatur dan mengurus daerahnya secara mandiri. Desentralisasi yakni pemerintah daerah memegang otoritas untuk membangun dan meluaskan daerahnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah. Untuk itu, kemandirian keuangan suatu desa saat ini sangat penting perannya. Tingkat kemandirian keuangan yang dimaksud adalah setiap pemerintah daerah tidak menggantungkan penyelenggaraan daerahnya pada pemerintah pusat. Sistem pemerintah Indonesia yang paling bawah yaitu pemerintah desa.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 bagian (i) menyebutkan pengaturan desa berdasarkan kemandirian. Kemandirian itu sendiri adalah suatu upaya yang

dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakatnya untuk melangsungkan berbagai tindakan guna mencukupi kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki secara mandiri. Selanjutnya, pada pasal 4 bagian (i) disebutkan bahwa pengaturan desa tersebut bertujuan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Melalui peraturan tersebut masyarakat desa tidak hanya menjadi objek atau penerima kebijakan pembangunan dari pihak pemerintah, tetapi juga menjadi bagian yang aktif dan terlibat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masih berfokus pada peran pemerintah. Namun, masih kurang maksimalnya kontribusi dari masyarakat setempat, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi desa. Masyarakat di Desa Sei Merah lebih mendominasi dalam memanfaatkan lahan sebagai mata pencahariannya. Meskipun masyarakat di Desa Sei Merah lebih banyak mengandalkan lahan sebagai mata pencaharian, penggunaan lahan tersebut masih terbatas pada fungsi utamanya. Belum adapemanfaatan lebih lanjut dari masyarakat seperti destinasi wisata ataupun pemanfaatan alternatif lain dari penggunaan lahan tersebut, sehingga tidak memberikan pendapatan lain bagi masyarakat desa dan perekonomian desa. Kondisi ini menunjukkan masih adakurangnya kesejahteraan masyarakat di desa. Masyarakat tidak memiliki pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya.

Hal ini masih bertolak belakang dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 di mana peran aktif masyarakat belum terlihat secara signifikan dan pasal 4 juga belum terwujud secara maksimal dalam memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dengan begitu dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa serta tidak terwujudnya tujuan desa secara maksimal dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 1 Pendapatan Asli Desa Sei Merah

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Kenaikan/ Penurunan
2018	Rp10.067.756,00	-
2019	Rp15.687.947,00	55.82%
2020	Rp24.122.879,00	53.77%
2021	Rp27.466.451,00	13.86%
2022	Rp22.439.113,00	(18.30%)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Merah

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat Pendapatan Asli Desa Sei Merah pada tahun 2018 sebesar Rp10.067.756,00, tahun 2019 PADes Desa Sei Merah mengalami kenaikan sebesar 55,82% atau Rp5.620.191 menjadi Rp15.687.947,00, tahun 2020 PADes Desa Sei Merah mengalami kenaikan kembali sebesar 53,77% atau Rp8.434.932 menjadi Rp24.122.879,00, tahun 2021 PADes Desa Sei Merah mengalami kenaikan sebesar 13,86% atau Rp3.343.572 menjadi Rp27.466.451,00 dan pada tahun 2022 PADes Desa Sei Merah mengalami penurunan sebesar (18,30%) atau (Rp5.027.338) menjadi Rp22.439.113,00.

Pada tahun 2018 ke tahun 2019 PADes Desa Sei Merah mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni 55,82%. Pada tahun 2020 PADes Desa Sei Merah juga mengalami kenaikan yang signifikan yakni sebesar 53,77%. Pada tahun 2021 PADes Desa Sei Merah mengalami kenaikan namun dari kenaikannya tidak begitu signifikan seperti tahun sebelumnya, di mana kenaikan PADes Desa Sei Merah hanya mengalami kenaikan sebesar 13,86%. Pada tahun 2022 PADes Desa Sei Merah terjadi penurunan yang cukup signifikan yakni (18,30%).

Tabel 2 Perbandingan Pendapatan Asli Desa

Tahun	Desa Sei Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang	Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung	Desa Bodag Kec. Panggul Kab. Trenggalek	Desa Panggul Kec. Panggul Kab. Trenggalek
2018	Rp10.067.756,00	-	Rp 234.362.997.69	Rp 396,124,268.53
2019	Rp15.687.947,00	Rp 10.000.000,00	Rp 230.092.000.00	Rp 389,475,000.00
2020	Rp24.122.879,00	Rp 29.500.000,00	Rp 230.592.000.00	Rp 368,750,000.00
2021	Rp27.466.451,00	Rp 51.550.000,00	Rp 232.375.000.00	Rp 368,200,000.00
2022	Rp22.439.113,00	Rp 294.550.000,00	Rp 246.550.000.00	-
Rata-rata	Rp19,956,829.20	Rp 96,400,000.00	Rp 234,794,399.54	Rp 380,637,317.13

Sumber: Website resmi Desa Cibiru Wetan, Desa Bodag, Desa Panggul dan Laporan Realisasi APBDDesDesa Sei Merah

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat perbandingan Pendapatan Asli Desa yang diperoleh Desa Sei Merah dengan tiga desa lain, yakni Desa Cibiru Wetan Kec. CileunyiKab. Bandung, Desa Bodag Kec. Panggul Kab. Trenggalek, dan Desa Panggul Kec. Panggul Kab. Trenggalek yang di mana masing-masing datanya diperoleh dari website resmi desa tersebut. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Pendapatan Asli Desa Sei Merah dari tahun 2018-2022 hanya memiliki rata-rata sebesar Rp19,956,829.20, sedangkan DesaCibiru Wetan memiliki rata-rata PADes dari tahun 2019-2022 sebesar Rp96,400,000.00, Desa Bodag memiliki rata-rata PADes dari tahun 2018-2022 sebesar Rp234,794,399.54 dan Desa Panggul memiliki rata-rata PADes dari tahun 2018-2021 sebesar Rp380,637,317.13.

Dari hal tersebut terlihat bahwa Pendapatan Asli Desa Sei Merah masih cukup rendah. Pendapatan Asli Desa Sei Merah yang masih rendah ini dapat mengindikasikan masih kurangnya peran partisipasi masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang ada didesa. Ketika hal tersebut terjadi dapat mempengaruhi kemandirian desa, desa Sei Merah akan sangat bergantung pada bantuan pemerintah khususnya pemerintah pusat/provinsi atau kabupaten atau kota. Selain itu, rendahnya Pendapatan Asli Desa ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa dan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pada akhirnya dapat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pada Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”.

KAJIAN LITERATUR

Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa dapat melaksanakan aktivitas dalam menghadapi bencana, situasi darurat, dan keadaan yang membutuhkan tindakan segera. Pemerintah desa diwakili oleh kepala desa yang disebut juga sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Kinerja Keuangan

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 kinerja adalah hasil dari kegiatan atau program yang telah atau yang akan dicapai dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Talumewo et al. (2020) Kinerja keuangan pemerintah desa adalah prosedur yang penting guna mencatat, mengukur, mengevaluasi, dan mencapai tujuan pengelolaan

keuangan desa. Apabila kinerja keuangan pemerintah desa dibuat dengan prosedur yang benar, maka keuangan desa akan dikelola dengan baik, terutama dalam pengelolaan belanja modal, akan semakin efektif dan efisien.

Rasio Keuangan

1. Rasio Kemandirian Keuangan

Menurut Halim (2002) kemandirian desa dapat dilihat melalui rasio kemandirian karena rasio ini menunjukkan ketergantungan desa terhadap sumber bantuan ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin rendah tingkat ketergantungannya terhadap bantuan dari pihak eksternal, terutama pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, rasio kemandirian juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa.

Rumus untuk menghitung rasio kemandirian keuangan desa yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan pinjaman}}$$

Tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Ramadhani et al., 2019)

Tabel 3 Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Sangat Rendah	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Ramadhani et al., 2019)

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

A) Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2002) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Kemampuan desa dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan desa yang semakin baik.

Rumus untuk menghitung rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Desa}}$$

Berikut tingkat efektivitas yang mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Tabel 4 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	≤ 60%

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Ramadhani et al., 2019)

B) Rasio Efisiensi

Menurut Halim (2002) pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan rasio efisiensi karena rasio ini membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus untuk menghitung rasio efisiensi yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}$$

Kinerja pemerintah desa dianggap efisien jika rasionya kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Rasio yang lebih rendah menunjukkan kinerja yang lebih baik. Berikut tingkat efisiensi yang mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996:

Tabel 5 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Kinerja Keuangan
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Ramadhani et al., 2019)

3.

4. Rasio Keserasian

Menurut Halim (2002) rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah desa memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi proporsi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti semakin kecil proporsi belanja modal (belanja pembangunan) yang cenderung digunakan untuk penyediaan infrastruktur bagi perekonomian masyarakat. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Mahmudi dalam Fathah, 2017):

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Desa}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Desa}}$$

5. Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2002) rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa baik pemerintah desa dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya pada setiap periode. Tentu saja, pertumbuhan pendapatan yang positif diharapkan, dan trennya terus meningkat. Sebaliknya, pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan kemampuan keuangan pendapatan desa. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan atau realisasi pendapatan asli desa pada tahun sebelumnya, maka kinerja pemerintahan desa semakin baik. Mengetahui peningkatan di setiap komponen pendapatan dan pengeluaran maka memungkinkan untuk menilai kemungkinan bahwa diperlukan lebih banyak perhatian.

Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Pendapatan Asli Daerah/Desa yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Pendapatan Asli Daerah/Desa yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n) Ukuran penilaian rasio pertumbuhan pendapatan dilihat melalui Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996:

Tabel 6 Kriteria Penilaian Rasio Pertumbuhan

Kriteria Pertumbuhan	Tingkat Pertumbuhan (%)
Sangat Rendah	0 – 10
Rendah	11 - 20
Sedang	21 – 30
Tinggi	Di atas 40

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahayu et al., 2019)

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif karena bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang muncul dimasyarakat yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Kepala Desa Sei Merah yang berlokasi di Jalan Utama Desa Sei Merah Dusun III No. 189 untuk memperoleh data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018-2022.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unsur-unsur yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

2. Sampel

Pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh atau disebut juga sensus adalah teknik pengumpulan sampel apabila semua elemen yang ada pada populasi dijadikan sebagai sampel. Sehingga sampel pada penelitian ini adalah seluruh unsur-unsur yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang terhitung dari tahun 2018-2022.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di kantor Kepala Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang berlokasi di Jalan Utama Desa Sei Merah Dusun III No. 189.

2. Dokumentasi

Pada penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk 5 periode yaitu dari tahun 2018 sampai 2022. Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan pihak lain. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari kantor kepala Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Data laporan realisasi APBDes yang digunakan untuk menganalisis rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk menguji data yang ada sehingga menghasilkan suatu bukti yang memadai untuk menarik suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio keuangan pada Desa Sei Merah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Rumus untuk menghitung rasio kemandirian keuangan desa yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan pinjaman}}$$

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rumus untuk menghitung rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Desa}}$$

Rumus untuk menghitung rasio efisiensi yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}$$

3. Rasio Kecerasan

Menurut Halim (2002) rasio kecerasan menggambarkan bagaimana pemerintah desa mengalokasikan dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal.

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Desa}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Desa}}$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Kemandirian

Hasil perhitungan rasio kemandirian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perhitungan Rasio Kemandirian Desa Sei Merah Tahun 2018-2022

Tahun	PADes	Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman	Rasio Kemandirian (%)	Kriteria
2018	Rp 10,067,756.00	Rp1,136,194,000.00	0.89%	Sangat rendah
2019	Rp 15,687,947.00	Rp1,286,965,000.00	1.22%	Sangat rendah
2020	Rp 24,122,879.00	Rp1,365,510,824.00	1.77%	Sangat rendah
2021	Rp 27,466,451.00	Rp1,251,436,286.00	2.19%	Sangat rendah
2022	Rp 22,439,113.00	Rp1,142,772,892.00	1.96%	Sangat rendah
Rata-rata			1.61%	Sangat rendah

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa kemampuan kemandirian keuangan pemerintah Desa Sei Merah tergolong sangat rendah. Pada tahun 2018 rasio kemandirian desa sebesar 0,89% dengan kriteria sangat rendah, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,33% menjadi 1,22% dengan kriteria sangat rendah, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,55% menjadi 1,77% dengan kriteria sangat rendah, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,42% menjadi 2,19% dengan kriteria sangat rendah dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,23% menjadi 1,96% dengan kriteria sangat rendah.

Secara keseluruhan rasio kemandirian Desa Sei Merah sebesar 1,61% dengan kriteria sangat rendah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kemandirian Desa dikarenakan PADes masih bersumber dari Hasil Usaha berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu simpan pinjam dan tingginya ketergantungannya terhadap bantuan danaekstern (terutama Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten atau Kota).

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

A) Rasio Efektivitas

Hasil perhitungan rasio efektivitas desa Sei Merah yaitu sebagai berikut:

Tabel 8 Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Sei Merah Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi penerimaan PADes	Target Penerimaan PADes yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Desa	Rasio Efektivitas	Kriteria
2018	Rp 10,067,756.00	Rp 4,826,904.00	209%	Sangat Efektif
2019	Rp 15,687,947.00	Rp 15,687,947.00	100%	Efektif
2020	Rp 24,122,879.00	Rp 24,122,879.00	100%	Efektif
2021	Rp 27,466,451.00	Rp 27,466,451.00	100%	Efektif
2022	Rp 22,439,113.00	Rp 22,439,113.00	100%	Efektif
Rata-rata			122%	Sangat Efektif

Sumber: Diolah oleh peneliti

Analisis efektivitas dapat dilakukan dengan melihat seberapa besar realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa terhadap target penerimaan Pendapatan Asli Desa yang telah ditetapkan. Target penerimaan PADes ini ditetapkan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah desa untuk mencapai pendapatan desa yang tinggi. Namun, jika dilihat target penerimaan PADes yang ditetapkan cenderung kecil. Hal ini dikarenakan masih kurangnya potensi desa yang masih dimanfaatkan pemerintah dan masih kurang aktifnya kontribusi masyarakat desa dalam meningkatkan potensi asli desa. Hal ini dapat dilihat pendapatan asli desa masih mendominasi dari hasil BUMDes yaitu simpan pinjam. Karena masih kurangnya potensi asli desa yang digali dan pemerintah desa baru mulai membangun pendapatan asli desa maka pemerintah desa masih membuat target yang rendah.

Kemampuan desa dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100 persen. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas Desa Sei Merah dapat diketahui bahwa rasio efektivitas Desa Sei Merah pada tahun 2018 sebesar 209% yang dikategorikan sangat efektif dan pada tahun 2019 sampai 2022 sebesar 100% yang dikategorikan efektif. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas, kinerja keuangan pemerintah Desa Sei Merah dikategorikan sangat efektif karena rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 122%.

Desa Sei Merah dikatakan sangat efektif karena pada tahun 2018 Desa Sei Merah mampu merealisasikan anggaran Pendapatan Asli Desa yang telah ditetapkan 2 kali lipat yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah. Sedangkan pada tahun 2019 sampai tahun 2022 desa Sei Merah mampu merealisasikan anggaran Pendapatan Asli Desa sesuai dengan target penerimaan PADes yang telah ditetapkan yang bersumber dari Hasil Usaha Desa, sehingga menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Sei Merah sangat baik karena mampu merealisasikan anggaran PADes yang telah ditetapkan sebaik mungkin.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 target penerimaan PADes dan realisasi penerimaan PADes mengalami penurunan. Untuk itu, desa Sei Merah harus tetap mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Desa, sehingga ke depannya tidak terjadi penurunan yang signifikan sehingga desa Sei Merah tetap berada pada kategori efektif ataupun sangat efektif.

B) Rasio Efisiensi

Hasil perhitungan rasio efisiensi Desa Sei Merah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perhitungan Rasio Efisiensi Desa Sei Merah Tahun 2018-2022

Tahun	Biaya Belanja Desa	Realisasi Pendapatan Desa	Rasio Efisiensi	Kriteria
2018	Rp 1,056,758,894.00	Rp 1,146,261,756.00	92%	Kurang Efisien
2019	Rp 1,125,715,730.00	Rp 1,306,338,312.00	86%	Cukup Efisien
2020	Rp 1,482,940,948.00	Rp 1,399,194,145.00	106%	Tidak Efisien
2021	Rp 1,418,843,468.00	Rp 1,281,777,933.00	111%	Tidak Efisien
2022	Rp 1,153,649,628.00	Rp 1,166,018,299.00	99%	Kurang Efisien
Rata-rata			99%	Kurang Efisien

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi Desa Sei Merah pada tahun 2018 sebesar 92% dengan kriteria kurang efisien. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tidak jauh dari pendapatan yang diterima oleh desa. Pada tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 86% dengan kriteria cukup efisien karena pada tahun 2019 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi desa jika dibanding pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 rasio efisiensi sebesar 106% dengan kriteria tidak efisien karena pada tahun 2020 biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan lebih besar daripada pendapatan yang diterima oleh desa. Pada tahun 2021 rasio efisiensi sebesar 111% dikategori tidak efisien karena pada tahun 2021 biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan lebih besar dari pada pendapatan yang diterima desa. Pada tahun 2022 rasio efisiensi sebesar 99% dengan kriteria kurang efisien karena pada tahun 2022 biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tidak terlalu jauh dari pendapatan yang diterima desa.

Secara keseluruhan rasio efisiensi desa Sei Merah dengan rata-rata 99% dikategori kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa desa Sei Merah belum mampu menghasilkan pendapatan bagi desa dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Hal ini juga menunjukkan Desa Sei Merah belum memaksimalkan pendapatan asli desa untuk membiayai kegiatan pemerintah desa.

3. Rasio Keserasian

A) Rasio Belanja Rutin

Rasio belanja rutin dihitung dengan membandingkan total belanja rutin dengan total belanja desa yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Desa}}$$

Hasil perhitungan rasio belanja rutin Desa Sei Merah sebagai berikut:

Tabel 10 Perhitungan Rasio Belanja Rutin Desa Sei Merah Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Rutin	Total Belanja Desa	Rasio Belanja Rutin
2018	Rp 431,624,600.00	Rp 1,056,758,894.00	41%
2019	Rp 758,058,247.00	Rp 1,125,715,730.00	67%
2020	Rp 988,658,948.00	Rp 1,482,940,948.00	67%
2021	Rp 967,593,468.00	Rp 1,418,843,468.00	68%
2022	Rp 877,149,628.00	Rp 1,153,649,628.00	76%
Rata-rata			64%

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja rutin Desa Sei Merah pada tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa belanja rutin desa Sei Merah pada tahun 2018 sebesar 41%, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 26% menjadi 67%, tahun 2020 tidak mengalami perubahan persentase yaitu 67%, tahun 2021 mengalami kenaikan 1% menjadi 68% dan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 8% menjadi 76%. Jika dilihat secara keseluruhan rasio belanja rutin Desa Sei Merah sebesar 64%.

B) Rasio Belanja Pembangunan

Rasio belanja pembangunan atau belanja modal merupakan belanja yang sifatnya langsung berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat desa. Rasio belanja pembangunan dihitung dengan membandingkan total belanja pembangunan dengan total belanja desa yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Desa}}$$

Hasil perhitungan rasio belanja pembangunan Desa Sei Merah sebagai berikut:

Tabel 11 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Desa Sei Merah Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Desa	Rasio Belanja Pembangunan
2018	Rp 625,134,294.00	Rp1,056,758,894.00	59%
2019	Rp 367,657,483.00	Rp1,125,715,730.00	33%
2020	Rp 176,582,000.00	Rp1,482,940,948.00	12%
2021	Rp 64,550,000.00	Rp1,418,843,468.00	5%
2022	Rp 6,500,000.00	Rp1,153,649,628.00	1%
Rata-rata			22%

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja pembangunan Desa Sei Merah pada tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa rasio belanja pembangunan desa Sei Merah tahun 2018 sebesar 59%, tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 26% menjadi 33%, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 21% menjadi 12%, tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7% menjadi 5% dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4% menjadi 1%. Selama 5 tahun berturut-turut rasio belanja pembangunan desa Sei Merah mengalami penurunan dengan rata-rata rasio belanja pembangunan sebesar 22%.

Secara keseluruhan rata-rata rasio belanja rutin Desa Sei Merah sebesar 64% dan rata-rata rasio belanja pembangunan Desa Sei Merah sebesar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sei Merah sangat memprioritaskan operasional rutin desa, seperti belanja pegawai (penghasilan tetap dan tunjangan), belanja barang barang dan jasa (belanja barang perlengkapan, belanja honorarium, belanja perjalanan dinas, belanja jasa sewa, operasional perkantoran dan pemeliharaan).

Sementara itu, rasio belanja pembangunan hanya sebesar 22% yang berarti pemerintah desa Sei Merah hanya memprioritaskan sebagian kecil anggarannya untuk pembangunan desa. Belanja pembangunan yang dialokasikan masih berupa pengadaan peralatan, mesin, dan alat, kendaraan, gedung, bangunan dan taman, serta belanja modal lainnya dengan jumlah yang menurun sepanjang tahun. Rendahnya alokasi belanja pembangunan ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur baru, aksesibilitas, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

4. Rasio Pertumbuhan

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan Desa Sei Merah sebagai berikut:

Tabel 12 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Desa Sei Merah Tahun 2018-2022

Tahun	PADes tahun sebelumnya	Des tahun berjalan	Rasio Pertumbuhan	Kriteria
2018	-	Rp 10,067,756.00	-	-
2019	Rp 10,067,756.00	Rp 15,687,947.00	56%	Tinggi
2020	Rp 15,687,947.00	Rp 24,122,879.00	54%	Tinggi
2021	Rp 24,122,879.00	Rp 27,466,451.00	14%	Rendah
2022	Rp 27,466,451.00	Rp 22,439,113.00	-18%	Sangat Rendah
Rata-rata			26%	Sedang

Sumber: Diolah oleh peneliti

Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Desa yang diterima mengalami pertumbuhan positif yakni sebesar Rp5.620.191 menjadi Rp15.687.947 atau persentase rasiopertumbuhan sebesar 56% dengan kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan meningkatnya Pendapatan Asli Desa melalui hasil usaha desa. Tahun 2020 Pendapatan Asli Desa mengalami pertumbuhan positif yakni sebesar Rp8.434.932 menjadi Rp24.122.879 atau persentase rasio pertumbuhan sebesar 54% dengan kriteria tinggi yang mengalami penurunan 2% jika dibanding pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui hasil usaha desa. Namun, peningkatan PADes ini tidak begitu signifikan dibanding peningkatan sebelumnya sehingga rasio pertumbuhan sedikit mengalami penurunan.

Tahun 2021 Pendapatan Asli Desa mengalami kenaikan sebesar Rp3.343.572 menjadi Rp27.466.451 atau persentase rasio pertumbuhan 14% dengan kriteria rendah yang di mana mengalami penurunan persentase jika dibanding pada tahun sebelumnya. Peningkatan Pendapatan Asli Desa ini menunjukkan adanya kenaikan PADes dari hasil usaha desa. Namun, kenaikan PADes yang dihasilkan tidak begitu besar dibanding tahun sebelumnya. Di mana kenaikan PADes ini justru lebih kecil dari kenaikan PADes pada tahun sebelumnya, sehingga rasio pertumbuhannya mengalami penurunan. Tahun 2022 Pendapatan Asli Desa mengalami pertumbuhan negatif sebesar (Rp5.027.338) menjadi Rp22.439.113 atau persentase rasio pertumbuhan sebesar (18%) dengan kriteria sangat rendah dan mengalami penurunan persentase jika dibanding dengan persentase tahun sebelumnya. Penurunan PADes disebabkan karena PADes hanya bersumber dari hasil usaha desa dan nilainya mengalami penurunan, sehingga rasio pertumbuhan mengalami penurunan yang signifikan.

Secara keseluruhan rata-rata rasio pertumbuhan Desa Sei Merah sebesar 26% dengan kriteria pertumbuhan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah cukup berhasil meningkatkan pendapatan asli desa secara keseluruhan namun masih perlu meningkatkan potensi-potensi desa secara maksimal. Dalam hal ini pemerintah Desa Sei Merah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Desa karena selama ini hanya berasal dari hasil usaha desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pemerintah desa dapat memaksimalkan potensi desa dengan peran aktif masyarakat desa, sehingga masyarakat turut andil dalam memaksimalkan potensi yang ada di desa dan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang ada di desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kinerja keuangan pemerintah Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 sampai 2022 sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pemerintah Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari rasio kemandirian yaitu masih belum mandiri karena rata-rata

- rasio kemandirian Desa Sei Merah dari tahun 2018-2022 sebesar 1,61% dengan kriteria sangat rendah.
2. Kinerja keuangan pemerintah Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi yaitu sangat efektif dan kurang efisien karena rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2018-2022 sebesar 122% dengan kriteria sangat efektif dan rata-rata rasio efisiensi dari tahun 2018-2022 sebesar 99% dengan kriteria kurang efisien.
 3. Kinerja keuangan pemerintah Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari rasio keserasian masih kurang baik karena rasio belanja rutin sebesar 64% dan rasio pembangunan sebesar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih sangat memprioritaskan belanja rutin sehingga belanja pembangunan terhadap perkembangan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik masih terlalu kecil. Rendahnya alokasi belanja pembangunan ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur baru, aksesibilitas, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
 4. Kinerja keuangan pemerintah Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari rasio pertumbuhan yaitu sudah cukup baik karena rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 26% dengan kriteria sedang.
 5. Secara keseluruhan, kinerja keuangan pemerintah desa Sei Merah tahun 2018-2022 kurang baik. Meskipun pemerintah desa telah berhasil merealisasikan pendapatan asli desa dengan sangat efektif dan pertumbuhan pendapatan asli desa yang cukup baik namun pemerintah desa Sei Merah masih sangat rendah kemandiriannya, penggunaan biaya yang kurang efisien, alokasi belanja rutin yang sangat tinggi dan belanja pembangunan yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Evi, L., Irwansyah., & Fitria, Y. 2019. Analisis Rasio Keuangan. *AKUNTABEL*, 16(2), 189-196.
- Fathah, R. N. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *EBBANK*, 8(1), 33-48.
- Halim, A. 2002. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bodag Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022. <https://bodag-panggul.trenggalekkab.go.id/>
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022. <https://cibiruwetan.desa.id/>
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggul Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022. <https://desa-panggul.trenggalekkab.go.id/>
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018-2022.
- NN Padang. (2023). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 130-135.
- NN Padang. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahayu, Y. K. F., Sarwono, A. E., & Sunarti, S. 2019. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Ngawi tahun anggaran 2014-2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem*

Teknologi Informasi, Vol. 15, 443-450.

Ramadhani, D. A. S., Hisamudin, N., & Shulthoni, M. 2019. Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja APBDes (Studi kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 17(1)*, 1-12.

Talumewo, K. D. K. S., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. L. 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20(02)*, 1-11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Bumi Aksara.